AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12672

Konstruksi Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Jaksa Agung dalam Perspektif Teori Kewenangan Atributif dan Delegatif

Construction of Komisi Pemberantasan Korupsi's Authority to Prosecute the Attorney General from the Perspective of Attributive and Delegated Authority Theory

Sutra Oktaviani, Amelia Suci Rahmadani, Wafiya
Universitas Bengkulu
sutraungu45@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 3, 2026	Nov 1, 2026	Nov 12, 2026	Nov 17, 2026

Abstract

Differences in interpretation regarding the relationship between the prosecutorial authority of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) and that of the Attorney General create uncertainty in applying the principle of a single prosecution system. This issue was reflected in the Gazalba Saleh case, in which Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat questioned the absence of delegation to KPK prosecutors before its ruling was overturned by Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. This study aimed to analyze the nature of KPK's prosecutorial authority, the need for delegation from the Attorney General, and the appropriate structure of the relationship between their respective powers. The study used a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches and the theories of attribution, delegation, and mandate as its analytical framework. The findings showed that KPK's prosecutorial authority is attributive because it derives directly from Article 6(e) of Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. The Attorney General's prosecutorial authority, as analyzed with reference to Article 35(1)(i) and (j) of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, is also attributive and may be delegated. Because KPK's authority is not derived from the Attorney General, the first-instance judicial panel's use of the term delegation was considered conceptually imprecise. The analysis emphasizes the need for formal evidence of KPK public prosecutors' status as prosecutors and interprets the "*kuasa Jaksa Agung*" formulation in Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP as a

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

relationship closer to mandate than delegation. This study clarifies the distinction between the source of institutional authority and the basis for the exercise of authority by public prosecutors. Accordingly, harmonization of UU KPK, UU Kejaksaan, and KUHAP is needed to clarify the relationship between these powers and reduce uncertainty in the prosecution of corruption cases.

Keywords: Prosecutorial Authority; Komisi Pemberantasan Korupsi; Attribution; Delegation; Mandate

Abstrak: Perbedaan penafsiran mengenai hubungan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan asas *single prosecution system*. Persoalan ini tercermin dalam perkara Gazalba Saleh, ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mempersoalkan ketiadaan delegasi kepada jaksa KPK, sebelum putusannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter kewenangan penuntutan KPK, kebutuhan pendelegasian dari Jaksa Agung, serta konstruksi hubungan kewenangan yang tepat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta teori atribusi, delegasi, dan mandat sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan KPK bersifat atributif karena bersumber langsung dari Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan penuntutan Jaksa Agung sebagaimana dianalisis melalui Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga bersifat atributif dan dapat didelegasikan. Karena kewenangan KPK tidak diturunkan dari Jaksa Agung, penggunaan istilah delegasi oleh majelis hakim tingkat pertama dinilai kurang tepat secara konseptual. Analisis menekankan perlunya bukti formal status jaksa pada penuntut umum KPK serta menafsirkan konstruksi "kuasa Jaksa Agung" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai hubungan yang lebih dekat dengan mandat daripada delegasi. Penelitian ini memperjelas pembedaan antara sumber kewenangan lembaga dan dasar pelaksanaan kewenangan oleh penuntut umum. Implikasinya, harmonisasi UU KPK, UU Kejaksaan, dan KUHAP diperlukan untuk memperjelas hubungan kewenangan serta mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan penuntutan perkara korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan Penuntutan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Atribusi; Delegasi; Mandat.

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia dijalankan oleh lebih dari satu lembaga penegak hukum. Kepolisian dan Kejaksaan telah lama menangani perkara korupsi, dan sejak 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga khusus yang diberi tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Kurniawan, 2018). Pembentuk undang-undang menyadari potensi tumpang tindih dari susunan ini. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebut bahwa kewenangan KPK dirumuskan secara berhati-hati agar tidak bertabrakan dengan instansi lain, bahwa KPK tidak memonopoli tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta bahwa

KPK berfungsi sebagai pemicu (*trigger mechanism*) bagi lembaga yang sudah ada (Republik Indonesia, 2002).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia menempatkan Jaksa Agung pada kedudukan yang sangat kuat dalam urusan penuntutan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) memuat asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, yang dalam literatur dipahami sebagai landasan sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) (Oxtafia & Ma'ruf, 2025). Pasal 35 ayat (1) huruf i dan huruf j UU Kejaksaan memberi Jaksa Agung wewenang untuk mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal dan kepada penuntut umum. Berdasarkan asas dominus litis, hanya penuntut umum yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan (Manthovani, 2019; Subekti & Darmawi, 2021).

Dua rumusan norma tersebut hidup berdampingan, dan persinggungannya menjadi nyata pada 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara mantan Hakim Agung Gazalba Saleh, mengabulkan nota keberatan terdakwa dan menyatakan penuntutan serta surat dakwaan penuntut umum KPK tidak dapat diterima. Pertimbangan utamanya adalah bahwa Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapat pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi sesuai asas *single prosecution system* (Hukumonline, 2024b). Pada 24 Juni 2024, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan sela tersebut dan menilai bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengacaukan praktik peradilan (Hidayat, 2024). Dua pengadilan yang menerapkan undang-undang yang sama sampai pada kesimpulan berlawanan, dan perbedaan itu menunjukkan bahwa persoalan kewenangan penuntutan KPK belum terjawab tuntas oleh teks undang-undang.

Perdebatan publik pasca putusan sela memperlihatkan dua pandangan yang bertolak belakang. Pimpinan KPK berpendapat bahwa KPK memiliki kewenangan atributif untuk menuntut sehingga jaksa KPK cukup bertugas berdasarkan surat perintah pimpinan KPK, dan bahwa delegasi dari Jaksa Agung baru diperlukan jika KPK tidak memiliki kewenangan menuntut (RMOL.id, 2024). Pandangan sebaliknya berangkat dari asas penuntutan tunggal dan dominus litis, yakni bahwa seluruh penuntutan pidana berada di bawah kendali Jaksa Agung (Hukumonline, 2024). Kajian Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR

menyebut bahwa putusan sela itu mempertanyakan kembali pengaturan kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK dan menunjukkan perlunya penyamaan pemahaman antarlembaga (Hikmawati & Sari, 2024).

Perkembangan hukum terbaru menambah dimensi baru pada persoalan ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 64 huruf b KUHAP 2025 menyebut penuntut umum terdiri atas pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan menuntut berdasarkan undang-undang, dan penjelasannya, sebagaimana dikutip dalam tulisan opini seorang jaksa pada Biro Perencanaan Kejaksaan RI, menyebut bahwa dalam perkara korupsi oleh KPK penuntutan dilakukan oleh jaksa pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung (Anshari, 2026). Rumusan ini belum banyak dikaji secara akademik, padahal ia berbicara langsung pada pokok sengketa dalam perkara Gazalba Saleh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan yang berdekatan. Oxtafia dan Ma'ruf menganalisis penerapan *single prosecution system* dalam sistem peradilan pidana dan menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antarsubsistem serta kelemahan struktur kelembagaan (Oxtafia & Ma'ruf, 2025). Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 membahas kewenangan KPK dalam perkara korupsi koneksitas, bukan pertanyaan tentang delegasi penuntutan (Maulana et al., 2023). Pusat Analisis Keparlemenan DPR membahas kontroversi putusan sela Gazalba Saleh dalam bentuk kajian singkat (Wiyono, 2024). Berbeda dari kajian-kajian tersebut, penelitian ini menggunakan teori kewenangan (atribusi, delegasi, dan mandat) sebagai alat bedah untuk menguji ketepatan istilah "delegasi" yang dipakai majelis hakim, serta menilai rumusan baru KUHAP 2025. Itulah kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana karakter kewenangan penuntutan KPK, apakah atributif atau delegatif, menurut UU KPK dan UU Kejaksaan? 2) Apakah konsep penuntut tunggal mengharuskan pendelegasian dari Jaksa Agung kepada penuntut umum KPK, dan bagaimana konstruksi yang tepat? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakter kewenangan penuntutan KPK berdasarkan teori kewenangan, serta menguraikan konstruksi hubungan antara kewenangan Jaksa Agung dan penuntut umum KPK agar tercapai kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tertulis dan putusan pengadilan sebagai objek utama (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 24 Juni 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memakai konsep atribusi, delegasi, dan mandat dalam hukum administrasi, konsep *single prosecution system*, dan asas dominus litis.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, kajian lembaga, dan tulisan akademik tentang kewenangan penuntutan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring sumber resmi (situs peraturan perundang-undangan, situs Mahkamah Konstitusi, dan portal jurnal ilmiah). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Catatan keterbatasan: salinan lengkap Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst dan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI belum dapat diakses penulis dalam bentuk dokumen putusan utuh, sehingga uraian isi kedua putusan bersumber dari pemberitaan media hukum dan kajian lembaga yang mengutip amar dan pertimbangannya.

HASIL

Karakter Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejaksaan

Penelitian ini menemukan bahwa kedua lembaga memperoleh kewenangan menuntut secara atributif, yaitu langsung dari undang-undang. Kewenangan KPK bersumber dari tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang kini dimuat dalam Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan Jaksa Agung

bersumber dari UU Kejaksaan, termasuk wewenang mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penuntut umum. Dengan demikian, penuntut umum KPK tidak memperoleh kewenangan menuntut dari Jaksa Agung. Kewenangan itu melekat pada KPK sebagai lembaga.

Temuan kedua menyangkut jaksa yang bertugas di KPK. Naskah asli UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan bahwa penuntut pada KPK adalah penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, dan penuntut tersebut adalah jaksa penuntut umum. Hubungan ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang membawahi jaksa tersebut secara fungsional, sebab UU Nomor 19 Tahun 2019 mengubah Pasal 21 sehingga pimpinan KPK tidak lagi berkedudukan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sedangkan temuan ketiga, UU Nomor 19 Tahun 2019 memasukkan Pasal 12A yang mewajibkan penuntut pada KPK, dalam melaksanakan tugas penuntutan, melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut tidak menyebut Jaksa Agung secara eksplisit.

Tabel 1. Sumber dan Sifat Kewenangan Penuntutan

No	Subjek	Dasar Hukum	Sifat
1	KPK sebagai lembaga	Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019	Atributif
2	Jaksa Agung	UU Nomor 11 Tahun 2021 (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1))	Atributif, dapat didelegasikan
3	Penuntut umum Kejaksaan	Pasal 35 ayat (1) huruf j UU Nomor 11 Tahun 2021	Delegasi dari Jaksa Agung
4	Jaksa pada KPK	Pasal 51 UU Nomor 30 Tahun 2002 dan Pasal 64 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025	Diperdebatkan: pengangkatan oleh KPK, kuasa dari Jaksa Agung

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan memiliki sumber dan karakteristik hukum yang berbeda antara KPK, Jaksa Agung, penuntut umum Kejaksaan, dan jaksa yang bertugas di KPK. Secara khusus, kedudukan jaksa pada KPK masih menimbulkan perdebatan karena pengangkatannya dilakukan oleh KPK, sedangkan Pasal 64 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur adanya kuasa dari Jaksa Agung, sehingga diperlukan kejelasan hubungan kewenangan antara KPK dan Kejaksaan.

Pertimbangan Hukum Dua Pengadilan dalam Perkara Gazalba Saleh

Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menafsirkan norma yang sama dengan hasil yang berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengakui bahwa KPK secara kelembagaan memiliki fungsi dan kewenangan penuntutan,

tetapi menilai penuntut umum pada KPK tidak mendapatkan pendelegasian penuntutan dari Jaksa Agung. Majelis juga menyatakan bahwa surat perintah Jaksa Agung tentang penugasan jaksa di KPK dalam jabatan Direktur Penuntutan tidak definitif. Majelis menegaskan bahwa putusan sela itu tidak menyentuh pokok perkara dan perkara dapat dilanjutkan apabila KPK melengkapi administrasi pendelegasian dari Kejaksaan Agung.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima perlawanan penuntut umum dan membatalkan putusan sela. Pengadilan Tinggi menilai bahwa pendapat yang mensyaratkan delegasi dari Jaksa Agung bagi seluruh penuntutan, termasuk oleh KPK, menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengacaukan sistem praktik peradilan, serta menilai tindakan prapenuntutan dan penuntutan telah sesuai peraturan karena terdakwa diajukan berdasarkan surat perintah penunjukan penuntut umum yang merujuk pada surat perintah Jaksa Agung. Juru bicara KPK menafsirkan putusan ini sebagai penegasan bahwa KPK memiliki kewenangan atributif menuntut menurut Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019. Berikut tabel 2 membandingkan kedua pertimbangan tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Pertimbangan PN Tipikor Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta

Aspek	PN Tipikor Jakarta Pusat (27 Mei 2024)	PT DKI Jakarta (24 Juni 2024)
Nomor putusan	43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI
Dasar utama	Asas single prosecution system; tidak ada delegasi Jaksa Agung kepada Direktur Penuntutan KPK	Penuntutan sah karena penuntut umum ditunjuk berdasarkan surat perintah yang merujuk surat perintah Jaksa Agung
Status surat penugasan	Dinilai tidak definitif	Dinilai memenuhi ketentuan
Akibat	Penuntutan dan dakwaan tidak dapat diterima; terdakwa dibebaskan dari tahanan	Putusan sela dibatalkan; pemeriksaan perkara dilanjutkan
Kekhawatiran yang disebut	Pelimpahan wewenang harus dilengkapi administrasinya	Ketidakpastian hukum dan kekacauan praktik peradilan

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan pertimban

gan antara PN Tipikor Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta dalam menilai keabsahan surat penugasan jaksa KPK, khususnya terkait kebutuhan delegasi kewenangan dari Jaksa Agung. Perbedaan tersebut menegaskan adanya persoalan hukum mengenai hubungan kewenangan penuntutan antara KPK dan Kejaksaan serta pentingnya kepastian administrasi dalam penerapan prinsip *single prosecution system*.

Rumusan Baru dalam KUHAP 2025

Temuan keempat berkaitan dengan hukum acara baru. Pasal 64 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 memasukkan pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan menuntut berdasarkan undang-undang ke dalam kategori penuntut umum. Penjelasannya, sebagaimana dikutip Anshari, menyebut bahwa pejabat tersebut berstatus jaksa dan, dalam perkara korupsi oleh KPK, penuntutan dilakukan oleh jaksa pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengejawantahan sistem penuntutan terpadu. Rumusan ini menjadi petunjuk normatif terbaru dari pembentuk undang-undang tentang hubungan antara Jaksa Agung dan penuntut umum KPK.

Temuan kelima menyangkut sikap Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 29 November 2024, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 dan memberi pemaknaan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas yang sejak awal ditangani atau ditemukan KPK. Putusan ini tidak secara langsung menjawab soal delegasi, tetapi menunjukkan bahwa Mahkamah memperlakukan kewenangan penuntutan KPK sebagai kewenangan yang bersumber dari undang-undang dan perlu dibaca secara jelas.

Kerangka Teori Kewenangan: Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Dalam hukum administrasi, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ, dan penerima atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas yang sudah ada. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lain, tanpa penciptaan wewenang baru. Mandat adalah pelimpahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, dan tanggung jawab serta tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat definisi ketiga konsep ini dalam Pasal 1 angka 22, 23, dan 24.

Philipus M. Hadjon merumuskan syarat delegasi: delegasi harus definitif, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan kepada bawahan, disertai kewajiban memberikan keterangan, dan dimungkinkan ditarik kembali oleh pemberi delegasi. Syarat pertama, bahwa delegasi harus definitif, berarti pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Kerangka ini penting karena Majelis

Hakim tingkat pertama memakai kata "definitif" ketika menilai surat penugasan jaksa di KPK.

Tabel 3. Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Aspek	Atribusi	Delegasi	Mandat
Sumber	Pembuat undang-undang	Wewenang atributif organ lain	Wewenang yang sudah dimiliki pemberi mandat
Wewenang baru	Dapat tercipta	Tidak tercipta	Tidak tercipta
Tanggung jawab	Pada penerima atribusi	Beralih ke penerima delegasi	Tetap pada pemberi mandat
Pemberi dapat menggunakan sendiri	Tidak berlaku	Tidak, sebab delegasi harus definitif	Ya, karena hanya dipinjamkan

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel 3 disusun penulis dari rumusan van Wijk dan Konijnenbelt, Hadjon, dan Ridwan HR sebagaimana dijelaskan dalam sumber yang dirujuk, serta dari ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014.

Karakter Kewenangan Penuntutan KPK: Atributif, Bukan Delegatif

Berdasarkan kerangka tersebut, kewenangan menuntut KPK bersifat atributif. Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan penuntutan sebagai tugas KPK sendiri, dan KPK adalah lembaga yang menurut Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sifat atributif berarti kewenangan itu tidak dipinjam dari Jaksa Agung. Karena delegasi selalu mengandaikan adanya wewenang yang dilimpahkan dari organ lain, delegasi tidak dapat menjadi sumber kewenangan menuntut KPK. Pandangan ini sejalan dengan argumen pimpinan KPK bahwa delegasi dari Jaksa Agung baru relevan apabila KPK tidak memiliki kewenangan penuntutan.

Pemahaman ini juga selaras dengan model yang dalam literatur disebut sistem penuntutan tunggal tidak murni, ketika lembaga lain dapat menuntut dengan koordinasi Jaksa Agung. Sebuah penelitian hukum pada Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa kedudukan penuntut umum KPK dan Kejaksaan merupakan pengejawantahan *single prosecution system* yang tidak murni, dengan KPK tetap memiliki kewenangan penuntutan secara atributif. Tulisan ini mencantumkannya sebagai pembanding, dengan catatan bahwa sumber tersebut adalah skripsi dan bukan artikel jurnal bereputasi.

Namun atribusi kepada KPK tidak menghapus asas penuntutan tunggal. Asas *een en ondeelbaar* dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan mengikat Kejaksaan sebagai institusi, dan Oxtafia dan Ma'ruf mengaitkannya dengan jaminan kepastian hukum karena setiap proses

penuntutan berada di bawah tanggung jawab penuntut umum tertinggi Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pun menyebut Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memang mengenal kendali Jaksa Agung atas penuntutan, tetapi sebagai bentuk koordinasi, bukan sebagai sumber kewenangan KPK.

Mengapa Istilah "Delegasi" dalam Putusan Sela Kurang Tepat

Majelis Hakim tingkat pertama memakai konsep delegasi untuk menilai sah tidaknya penuntutan oleh Direktur Penuntutan KPK. Dari sudut teori kewenangan, ada tiga persoalan pada penggunaan konsep ini. Pertama, delegasi mensyaratkan adanya wewenang yang dilimpahkan dari delegans kepada delegataris, sedangkan kewenangan menuntut KPK tidak berasal dari Jaksa Agung. Kedua, jika delegasi benar diperlukan, delegasi menurut syaratnya harus definitif sehingga pemberi delegasi tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan. Konsekuensinya, setiap perkara korupsi yang ditangani KPK akan lepas dari kewenangan Jaksa Agung, dan ini justru bertentangan dengan gagasan kendali Jaksa Agung yang hendak dilindungi majelis. Ketiga, mensyaratkan delegasi akan menempatkan KPK di bawah Jaksa Agung. Akademisi yang dikutip media menyatakan bahwa jika kewenangan KPK berada di bawah Jaksa Agung, independensi KPK dalam Pasal 3 UU KPK menjadi bertentangan. Pimpinan KPK juga menilai bahwa putusan sela tersebut meniadakan kewenangan penuntutan KPK yang diatur undang-undang.

Dengan demikian, yang sesungguhnya dipersoalkan dalam perkara Gazalba Saleh bukan sumber kewenangan menuntut, melainkan bukti formal bahwa orang yang bertindak sebagai penuntut adalah jaksa yang sah. Pengadilan Tinggi pada dasarnya menjawab pertanyaan ini dengan menilai bahwa penuntut umum ditunjuk berdasarkan surat perintah yang merujuk pada surat perintah Jaksa Agung. Analisis ini merupakan interpretasi penulis atas dua putusan berdasarkan pemberitaan, dan perlu diuji kembali terhadap salinan putusan lengkap.

Kuasa Jaksa Agung dalam KUHAP 2025: Lebih Dekat dengan Mandat

KUHAP 2025 memakai kata "kuasa", bukan "delegasi", untuk menggambarkan dasar penuntutan oleh jaksa pada KPK. Pilihan kata ini patut dicermati. Dalam kerangka teori, pelimpahan untuk bertindak atas nama pemberi dengan tanggung jawab tetap pada pemberi lebih dekat dengan mandat. Jika kuasa dalam KUHAP 2025 dibaca sebagai mandat, maka kuasa Jaksa Agung adalah bukti formal bahwa jaksa pada KPK diakui sebagai penuntut

umum dalam sistem penuntutan terpadu, sementara kewenangan menuntut KPK tetap bersumber dari Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019. Dua hal ini tidak bertabrakan karena menjawab pertanyaan yang berbeda: dari mana kewenangan menuntut berasal, dan siapa yang sah menjalankannya.

Pembacaan ini bersifat tafsir penulis dan memiliki keterbatasan. Rumusan Pasal 64 huruf b dan penjelasannya dalam tulisan ini dirujuk dari kutipan pada sumber sekunder, sehingga naskah resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 perlu diperiksa langsung sebelum naskah ini dipublikasikan. Selain itu, pembentuk undang-undang tidak menyebut secara eksplisit apakah kuasa itu bersifat mandat. Anshari sendiri menyimpulkan bahwa ketiadaan kuasa membuka peluang eksepsi dan membuat penanganan perkara lebih panjang, sehingga ia mengusulkan koordinasi dan regulasi internal.

Dampak bagi Kepastian Hukum dan Arah Harmonisasi

Putusan sela dalam perkara Gazalba Saleh menunjukkan akibat nyata dari ketidakjelasan norma. Terdakwa dibebaskan dari tahanan, dan pimpinan KPK menyebut bahwa terdakwa lain di perkara yang ditangani KPK ikut merujuk pada putusan sela tersebut. Reda Manthovani sejak 2019 telah menunjukkan bahwa tidak dilakukannya koordinasi sebagaimana Pasal 12A dapat menjadi celah hukum yang dipakai terdakwa untuk mengajukan eksepsi, dan mengusulkan berita acara koordinasi sebagai syarat formil tambahan. Gagasan ini patut dipertimbangkan, tetapi harus dirumuskan hati-hati agar tidak menjadikan koordinasi sebagai persetujuan Jaksa Agung yang membatasi independensi KPK.

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengusulkan tiga langkah harmonisasi. Pertama, UU KPK perlu menegaskan dalam rumusan Pasal 12A siapa mitra koordinasi penuntut umum KPK dan bentuk koordinasinya. Kedua, UU Kejaksaan atau peraturan pelaksananya perlu menegaskan sifat hukum surat penugasan jaksa pada KPK, apakah delegasi atau mandat, beserta konsekuensinya bagi pertanggungjawaban. Ketiga, KUHAP 2025 dan UU KPK perlu diselaraskan agar kata "kuasa" dalam penjelasan KUHAP tidak ditafsirkan sebagai syarat sahnya kewenangan menuntut KPK. Hasil kerja bersama Kejaksaan dan KPK untuk menyamakan pemahaman, sebagaimana disarankan kajian P3DI, merupakan langkah jangka pendek yang lebih mudah ditempuh.

PEMBAHASAN

Karakter Kewenangan Penuntutan KPK dan Kejaksaan dalam Perspektif Teori Kewenangan Atributif dan Delegatif

Kewenangan penuntutan merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem peradilan pidana karena menentukan legitimasi hukum suatu lembaga atau pejabat untuk membawa perkara pidana ke pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan tersebut tidak hanya berada pada Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Pemberian kewenangan kepada dua lembaga tersebut menunjukkan adanya pengaturan khusus mengenai pelaksanaan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun, keberadaan dua lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan menimbulkan persoalan mengenai sumber kewenangan, kedudukan pejabat yang melaksanakan penuntutan, serta hubungan pertanggungjawaban antara KPK dan Jaksa Agung (Sanjaya, 2018). Oleh karena itu, karakter kewenangan penuntutan kedua lembaga perlu dianalisis berdasarkan teori kewenangan atributif dan delegatif agar dapat diketahui apakah kewenangan KPK merupakan kewenangan mandiri yang diberikan langsung oleh undang-undang atau merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan Jaksa Agung.

Secara normatif, kewenangan penuntutan KPK mempunyai landasan hukum dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut secara tegas menempatkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai bagian dari tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, kewenangan Kejaksaan bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Perbedaan dasar hukum tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan penuntutan KPK dan Kejaksaan mempunyai sumber legitimasi normatif masing-masing. Dengan demikian, kewenangan penuntutan KPK tidak dapat langsung dikonstruksikan sebagai kewenangan turunan dari Jaksa Agung karena pembentuk undang-undang telah memberikan kewenangan tersebut secara eksplisit kepada KPK (Saragih et al., 2018; Republik Indonesia, 2002; 2019).

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, pemberian kewenangan penuntutan kepada KPK merupakan bentuk kewenangan atributif. Atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ atau badan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Berbeda dengan atribusi, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang sebelumnya telah dimiliki oleh suatu organ kepada organ lain, sedangkan mandat merupakan pemberian kuasa kepada pejabat lain untuk melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan tanggung jawab kewenangan tersebut. Perbedaan ketiganya mempunyai konsekuensi hukum terhadap sumber kewenangan, kedudukan penerima, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Gandara menjelaskan bahwa atribusi, delegasi, dan mandat merupakan tiga mekanisme utama perolehan kewenangan dalam hukum administrasi negara yang memiliki karakter dan akibat hukum berbeda. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 6 huruf e UU KPK harus dipahami sebagai dasar atribusi karena kewenangan penuntutan diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada KPK, bukan melalui pelimpahan dari Jaksa Agung (Gandara, 2020).

Karakter atributif tersebut juga berkaitan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang mempunyai independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Independensi tersebut tidak berarti KPK berada di luar sistem hukum nasional atau terbebas dari kewajiban koordinasi dengan lembaga negara lainnya. Akan tetapi, independensi mengandung konsekuensi bahwa pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan secara langsung oleh undang-undang tidak boleh digantungkan sepenuhnya pada kehendak lembaga lain. Apabila kewenangan penuntutan KPK harus selalu memperoleh delegasi dari Jaksa Agung, maka sumber kewenangan yang seharusnya berasal dari undang-undang justru bergeser menjadi bergantung pada tindakan pejabat lain. Konstruksi demikian berpotensi mengaburkan batas antara kewenangan atributif KPK dan kewenangan yang berada dalam lingkungan organisasi Kejaksaan (Ramadhan et al., 2026).

Hasil penelitian (Noviyanti et al., 2024; Nur et al., 2020)mengenai kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK relevan untuk menjelaskan bahwa kewenangan KPK merupakan kewenangan khusus yang diberikan

melalui pengaturan perundang-undangan dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji dasar hukum dan pelaksanaan kewenangan KPK. Relevansi penelitian tersebut terletak pada pengakuan terhadap kewenangan penegakan hukum KPK yang meliputi tahapan penyelidikan sampai penuntutan. Meskipun demikian, penelitian ini mempunyai fokus analisis yang berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi kewenangan KPK, tetapi secara khusus menguji karakter kewenangan tersebut dengan teori atribusi dan delegasi serta hubungannya dengan kedudukan Jaksa Agung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pengembangan analisis terhadap persoalan yang belum cukup dijelaskan apabila kewenangan penuntutan hanya dilihat dari aspek tugas dan fungsi kelembagaan.

Persoalan berikutnya adalah membedakan kewenangan penuntutan KPK sebagai lembaga dengan kedudukan jaksa yang secara konkret melaksanakan penuntutan. Pasal 51 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur bahwa penuntut pada KPK merupakan penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, serta berasal dari jaksa penuntut umum. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kewenangan institusional KPK dan status profesional jaksa sebagai pelaksana penuntutan. Dengan kata lain, KPK merupakan lembaga yang memperoleh kewenangan penuntutan berdasarkan undang-undang, sedangkan jaksa merupakan pejabat yang menjalankan kewenangan tersebut berdasarkan kedudukan dan persyaratan hukum yang melekat pada profesinya. Pembedaan ini penting karena pemberian kewenangan kepada KPK tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap legitimasi individual bagi jaksa yang bertugas di lingkungan KPK. Oleh sebab itu, persoalan mengenai pengangkatan, pemberhentian, penugasan, dan pertanggungjawaban jaksa pada KPK harus ditempatkan sebagai persoalan tersendiri yang tidak boleh dicampuradukkan dengan sumber kewenangan penuntutan lembaga.

Perubahan UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 semakin memperlihatkan kompleksitas hubungan tersebut, terutama melalui Pasal 12A yang mengatur kewajiban penuntut pada KPK untuk melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas penuntutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap menghendaki adanya hubungan koordinatif antara penuntut umum KPK dan sistem penuntutan nasional. Namun, secara tekstual Pasal 12A tidak menyebutkan bahwa koordinasi harus dilakukan dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung (Republik Indonesia, 2019; Oxtafia & Ma'ruf, 2025). Oleh karena itu, koordinasi tidak dapat disamakan secara langsung dengan delegasi. Koordinasi

merupakan mekanisme hubungan kerja untuk menyelaraskan tindakan, kebijakan, dan pelaksanaan tugas antarlembaga, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang menimbulkan konsekuensi terhadap sumber dan pertanggungjawaban kewenangan. Dalam hal ini, kewajiban koordinasi berdasarkan Pasal 12A lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keterpaduan sistem penuntutan tanpa menghilangkan kewenangan atributif KPK.

Di sisi lain, Jaksa Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem penuntutan nasional berdasarkan UU Kejaksaan. Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Prinsip tersebut mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam lingkungan Kejaksaan harus berjalan sebagai satu kesatuan organisasi dan kebijakan. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (1) UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan berbagai fungsi strategis, termasuk kewenangan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga dikenal dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Meskipun demikian, kedudukan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali tertinggi dalam sistem penuntutan tidak secara otomatis menjadikan seluruh kewenangan penuntutan yang diberikan kepada lembaga lain sebagai kewenangan yang berasal dari dirinya. Kewenangan Kejaksaan dan kewenangan KPK harus dibaca berdasarkan masing-masing dasar hukum yang memberikan atribusi kewenangan.

Konstruksi tersebut berkaitan erat dengan asas *single prosecution system* atau sistem penuntutan tunggal. Pada prinsipnya, sistem penuntutan tunggal menghendaki adanya kesatuan kebijakan, standar profesionalitas, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penuntutan. Namun, sistem penuntutan tunggal tidak harus selalu dimaknai bahwa seluruh kewenangan penuntutan hanya boleh dimiliki dan dilaksanakan oleh satu lembaga secara organisatoris. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang dapat memberikan kewenangan khusus kepada lembaga tertentu untuk melakukan penuntutan dengan tetap mempertahankan integrasi dalam sistem penuntutan nasional (Ansyar S, 2024). Kajian berjudul "Kedudukan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Single Prosecution System" yang diterbitkan melalui repositori (UGM, 2025) relevan sebagai penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji hubungan kedudukan penuntut umum KPK dan

Kejaksaan dalam perspektif asas penuntutan tunggal. Kajian tersebut dapat dijadikan pembanding untuk menunjukkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan perlu ditempatkan dalam konstruksi sistem penuntutan yang terpadu, bukan dipandang sebagai penyimpangan terhadap sistem penuntutan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, karakter kewenangan penuntutan KPK dan Kejaksaan dapat dikonstruksikan sebagai dua kewenangan yang sama-sama mempunyai dasar atribusi, tetapi memiliki ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. KPK memperoleh kewenangan penuntutan secara langsung berdasarkan Pasal 6 huruf e UU KPK, sedangkan Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan UU Kejaksaan dengan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali tertinggi dalam lingkungan Kejaksaan dan sistem penuntutan nasional. Sementara itu, kedudukan jaksa yang bertugas di KPK berkaitan dengan legitimasi pejabat pelaksana dan hubungan kedinasan yang perlu diatur secara jelas. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh kewenangan penuntutan KPK dikonstruksikan sebagai kewenangan delegatif dari Jaksa Agung. Konstruksi atribusi justru lebih sesuai dengan dasar normatif pemberian kewenangan oleh undang-undang, sedangkan mekanisme koordinasi dan penugasan jaksa merupakan instrumen untuk memastikan pelaksanaan kewenangan tersebut berlangsung secara sah dan terintegrasi.

Asas Penuntutan Tunggal, Kebutuhan Pendelegasian dari Jaksa Agung, dan Konstruksi Hubungan Hukum yang Tepat

Asas penuntutan tunggal dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu persoalan utama dalam menentukan hubungan antara kewenangan penuntutan KPK dan Jaksa Agung. Asas *een en ondeelbaar* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Prinsip tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kesatuan pelaksanaan tugas, kebijakan, dan pertanggungjawaban penuntutan di lingkungan Kejaksaan. Akan tetapi, keberadaan KPK yang mempunyai kewenangan penuntutan berdasarkan undang-undang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia juga mengakui pelaksanaan fungsi penuntutan oleh lembaga khusus di luar struktur organisasi Kejaksaan (Hamidah et al., 2020). Dengan demikian, asas penuntutan tunggal perlu ditafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan pengaturan khusus dalam UU KPK. Penafsiran yang hanya menitikberatkan pada kesatuan organisasi

Kejaksaan tanpa memperhatikan atribusi kewenangan KPK berpotensi menghasilkan pemaknaan yang menghilangkan efektivitas norma pemberian kewenangan kepada KPK.

Dalam perspektif teori kewenangan, asas penuntutan tunggal tidak dengan sendirinya mengharuskan adanya delegasi dari Jaksa Agung kepada KPK sebagai lembaga. Hal tersebut karena delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang sebelumnya telah dimiliki oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Sementara itu, kewenangan penuntutan KPK telah diberikan secara langsung oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019. Apabila kewenangan tersebut harus selalu diperoleh melalui delegasi Jaksa Agung, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara dasar pemberian kewenangan dalam undang-undang dan mekanisme pelaksanaannya. Kewenangan yang secara normatif bersifat atributif justru diperlakukan seolah-olah merupakan kewenangan turunan yang bergantung pada tindakan pejabat lain. Dalam konteks ini, teori atribusi dan delegasi yang dikemukakan (Gandara, 2020) menjadi relevan karena menegaskan bahwa sumber kewenangan harus dibedakan berdasarkan mekanisme perolehannya. Oleh sebab itu, pendelegasian tidak tepat dijadikan dasar konstitutif bagi lahirnya kewenangan penuntutan KPK, meskipun hubungan dengan Jaksa Agung tetap diperlukan dalam aspek integrasi sistem penuntutan.

Perlu ditegaskan bahwa tidak diperlukannya delegasi sebagai sumber kewenangan institusional KPK tidak berarti Jaksa Agung sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan jaksa yang bertugas di KPK. Hubungan tersebut harus dibedakan antara kewenangan lembaga dan legitimasi pejabat yang melaksanakan kewenangan. KPK memiliki kewenangan penuntutan berdasarkan atribusi undang-undang, sedangkan jaksa yang menjalankan penuntutan harus mempunyai status, penugasan, dan dasar legitimasi yang sah. Dengan demikian, persoalan hukum yang sesungguhnya bukan apakah KPK memperoleh kewenangan menuntut dari Jaksa Agung, melainkan bagaimana memastikan bahwa jaksa yang menjalankan penuntutan atas nama KPK mempunyai dasar hukum yang memadai. Pembedaan ini penting karena kekurangan administratif dalam penugasan pejabat tidak selalu identik dengan tidak adanya kewenangan pada lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, pengujian terhadap keabsahan penuntutan harus memperhatikan baik dasar kewenangan institusional maupun legitimasi individual pejabat yang bertindak sebagai penuntut umum.

Persoalan tersebut terlihat secara konkret dalam perkara Gazalba Saleh yang memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran hukum antara Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusan sela tanggal 27 Mei 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menerima nota keberatan terdakwa dengan pertimbangan bahwa penuntut umum KPK tidak memperoleh pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung secara definitif. Majelis hakim juga menilai bahwa surat perintah Jaksa Agung mengenai penugasan jaksa di KPK dalam jabatan Direktur Penuntutan belum menunjukkan pelimpahan kewenangan yang definitif. Akibatnya, dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan tingkat pertama menempatkan kelengkapan administrasi pendelegasian sebagai persoalan yang menentukan keabsahan pelaksanaan penuntutan. Namun, pendekatan demikian perlu dikaji secara kritis karena berpotensi mencampurkan sumber kewenangan institusional KPK dengan persoalan formalitas penugasan jaksa sebagai pelaksana penuntutan (ANTARA, 2024; Hidayat, 2024).

Berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI tanggal 24 Juni 2024 menerima perlawanan penuntut umum dan membatalkan putusan sela Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pengadilan Tinggi menilai bahwa penuntut umum KPK telah ditunjuk berdasarkan surat perintah penunjukan penuntut umum yang merujuk pada surat perintah Jaksa Agung. Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa pandangan yang mewajibkan delegasi dari Jaksa Agung bagi seluruh penuntutan, termasuk penuntutan oleh KPK, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu praktik peradilan pidana. Perbedaan kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penuntutan KPK tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kewenangan secara normatif, tetapi juga menyangkut penafsiran terhadap hubungan hukum antara penugasan jaksa dan kewenangan institusional KPK. Dalam perspektif penelitian ini, pertimbangan Pengadilan Tinggi lebih mendekati pembedaan antara sumber kewenangan lembaga dan legitimasi pejabat pelaksana, meskipun penilaian yang lebih menyeluruh tetap harus dilakukan dengan memeriksa salinan resmi kedua putusan (Heryadi, D, & Sukmawan, 2023; CNN Indonesia, 2024).

Apabila dianalisis berdasarkan teori delegasi yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, penggunaan konsep delegasi dalam putusan sela tingkat pertama mengandung persoalan konseptual. Hadjon menjelaskan bahwa delegasi harus bersifat definitif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak diberikan kepada bawahan, disertai kewajiban memberikan keterangan, serta dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh pemberi delegasi.

Sifat definitif mengandung konsekuensi bahwa pemberi delegasi tidak lagi menggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan selama delegasi tersebut berlaku. Apabila kewenangan penuntutan KPK diposisikan sebagai hasil delegasi Jaksa Agung, maka timbul konsekuensi bahwa kewenangan KPK bergantung pada pelimpahan dari Jaksa Agung. Konstruksi demikian tidak sejalan dengan Pasal 6 huruf e UU KPK yang telah memberikan kewenangan penuntutan secara langsung. Selain itu, apabila delegasi dipahami sebagai pemindahan kewenangan secara definitif, akan muncul pertanyaan mengenai sejauh mana Jaksa Agung masih dapat menjalankan pengendalian terhadap kewenangan yang telah dilimpahkan. Dengan demikian, penggunaan konsep delegasi untuk menjelaskan keseluruhan hubungan penuntutan KPK dan Jaksa Agung justru menimbulkan kontradiksi konseptual antara sifat definitif delegasi dan kebutuhan integrasi sistem penuntutan.

Di samping itu, penerapan delegasi sebagai syarat mutlak berpotensi menimbulkan persoalan terhadap independensi KPK. Jika seluruh kewenangan penuntutan KPK harus bergantung pada persetujuan atau pelimpahan dari Jaksa Agung, maka KPK berpotensi kehilangan ruang untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan secara langsung oleh undang-undang. Padahal, keberadaan KPK dibentuk untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kewenangan khusus dan mekanisme kerja yang independen. Independensi tersebut bukan berarti KPK dapat mengabaikan sistem penuntutan nasional, tetapi mengharuskan adanya batas yang jelas antara koordinasi kelembagaan dan subordinasi kewenangan. Dalam hal ini, koordinasi merupakan mekanisme untuk menjaga keselarasan pelaksanaan fungsi penuntutan, sedangkan subordinasi menempatkan satu lembaga sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung pada kewenangan lembaga lain. Oleh karena itu, hubungan KPK dan Jaksa Agung perlu dibangun berdasarkan koordinasi yang terukur tanpa menjadikan delegasi sebagai sumber utama kewenangan penuntutan KPK.

Perkembangan pengaturan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan dimensi baru terhadap persoalan tersebut. Pasal 64 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa penuntut umum terdiri atas pejabat suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan undang-undang. Rumusan tersebut mengakui secara normatif kemungkinan adanya pejabat dari lembaga di luar Kejaksaan yang dapat menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Penjelasan Pasal 64 huruf b kemudian menyebut secara khusus bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK, kewenangan penyidikan dan penuntutan

berada pada lembaga tersebut, tetapi penuntutan dilakukan oleh jaksa yang bertugas di KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan sebagai pengejawantahan sistem penuntutan terpadu. Pengaturan tersebut merupakan perkembangan penting karena memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mengintegrasikan kewenangan khusus KPK dengan sistem penuntutan nasional (Republik Indonesia, 2025).

Ketentuan tersebut harus dibaca dengan membedakan rumusan batang tubuh Pasal 64 huruf b dan penjelasannya. Batang tubuh memberikan pengakuan bahwa pejabat suatu lembaga dapat menjadi penuntut umum apabila lembaga tersebut memperoleh kewenangan penuntutan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, penjelasan memberikan keterangan bahwa pelaksanaan penuntutan perkara korupsi oleh jaksa pada KPK dilakukan atas dasar kuasa Jaksa Agung. Dengan demikian, terdapat dua norma yang perlu ditempatkan secara proporsional. Pertama, pengakuan terhadap kewenangan penuntutan lembaga khusus berdasarkan undang-undang. Kedua, pengaturan mengenai dasar legitimasi jaksa yang melaksanakan penuntutan dalam kerangka sistem penuntutan terpadu. Penjelasan undang-undang pada dasarnya berfungsi memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh dipahami sebagai ketentuan yang menghapus atau mengubah substansi kewenangan yang telah diberikan dalam pasal. Oleh karena itu, kuasa Jaksa Agung perlu dipahami sebagai mekanisme integrasi dan legitimasi pelaksanaan penuntutan oleh jaksa, bukan sebagai dasar untuk meniadakan kewenangan atributif KPK.

Penggunaan istilah kuasa dalam Penjelasan Pasal 64 huruf b juga menarik apabila dianalisis melalui teori atribusi, delegasi, dan mandat. Secara konseptual, kuasa yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa lebih dekat dengan karakter mandat daripada delegasi. Dalam mandat, penerima mandat menjalankan kewenangan atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat pada prinsipnya tetap berada pada pemberi mandat. Sebaliknya, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang menyebabkan beralihnya tanggung jawab kepada penerima delegasi. Berdasarkan perbedaan tersebut, kuasa Jaksa Agung dalam konteks penuntutan oleh jaksa di KPK dapat dipahami memiliki karakter yang lebih dekat dengan mandat, karena memberikan legitimasi kepada jaksa untuk melaksanakan fungsi penuntutan dalam kerangka kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Namun, kesimpulan bahwa kuasa tersebut secara hukum merupakan mandat masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, sebab UU Nomor 20 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebut istilah mandat maupun menjelaskan seluruh konsekuensi pertanggungjawabannya. Oleh

karena itu, penggunaan istilah kuasa tidak boleh secara otomatis disamakan dengan delegasi maupun mandat tanpa memperhatikan substansi hubungan hukum yang dibentuk.

Dalam konstruksi ini, terdapat dua lapisan kewenangan yang harus dipisahkan. Lapisan pertama adalah kewenangan institusional KPK untuk melakukan penuntutan berdasarkan atribusi undang-undang. Lapisan kedua adalah kewenangan individual jaksa yang bertugas di KPK untuk melaksanakan tindakan penuntutan berdasarkan status profesional, penugasan, dan kuasa yang dipersyaratkan dalam kerangka hukum acara pidana. Kedua lapisan tersebut tidak harus saling meniadakan karena memiliki objek pengaturan yang berbeda. Kewenangan atributif menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum KPK untuk melakukan penuntutan, sedangkan kuasa Jaksa Agung berkaitan dengan kedudukan dan legitimasi jaksa yang menjalankan penuntutan dalam sistem penuntutan terpadu. Pemisahan ini merupakan konstruksi yang dapat menjembatani ketegangan antara independensi KPK dan asas *single prosecution system*. Dengan demikian, keberadaan kuasa Jaksa Agung tidak harus ditafsirkan sebagai pemindahan kewenangan penuntutan KPK kepada Kejaksaan, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa jaksa yang menjalankan fungsi penuntutan di lingkungan KPK tetap terhubung dengan sistem penuntutan nasional.

Konstruksi tersebut juga perlu dikaitkan dengan Pasal 12A UU KPK yang mewajibkan penuntut umum KPK melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas penuntutan. Dalam (Manthovani, 2019) pembahasannya mengenai penerapan asas *dominus litis* dalam UU KPK menyoroti pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan fungsi penuntutan agar tidak menimbulkan persoalan hukum pada tahapan prapenuntutan dan penuntutan. Pandangan tersebut relevan karena koordinasi merupakan instrumen yang dapat mengurangi potensi perbedaan penafsiran antara KPK dan Kejaksaan. Akan tetapi, koordinasi harus dirumuskan secara jelas agar tidak berubah menjadi mekanisme persetujuan yang menyebabkan kewenangan atributif KPK bergantung sepenuhnya pada keputusan Jaksa Agung. Oleh sebab itu, bentuk koordinasi sebaiknya meliputi pertukaran informasi, penyelarasan administrasi penuntutan, kepastian status penugasan jaksa, dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antarlembaga. Dengan pengaturan demikian, koordinasi dapat berfungsi sebagai instrumen integrasi sistem penuntutan tanpa menghilangkan independensi KPK.

Dari sisi kepastian hukum, perbedaan penafsiran dalam perkara Gazalba Saleh menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai kedudukan jaksa pada KPK dapat

menimbulkan konsekuensi langsung terhadap proses peradilan pidana. Ketika dasar penugasan dan kuasa jaksa tidak dirumuskan secara tegas, persoalan administratif dapat berkembang menjadi keberatan terhadap keabsahan penuntutan. Keadaan ini tidak hanya berpotensi memperpanjang penyelesaian perkara, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi (Artadinata & Lasmadi, 2023; Hikmawati & Sari, 2024). Dalam konteks tersebut, kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan terhadap kewenangan penuntutan KPK dalam undang-undang, tetapi juga harus didukung oleh kejelasan mengenai siapa yang berwenang menugaskan jaksa, bagaimana bentuk kuasa diberikan, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan penuntutan, dan bagaimana koordinasi dilaksanakan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting untuk mencegah persoalan yang sama terulang dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, konstruksi hubungan kewenangan antara KPK dan Jaksa Agung seharusnya dibangun melalui model atribusi yang terintegrasi dengan mekanisme kuasa dan koordinasi. Pertama, KPK tetap menjadi lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan secara atributif berdasarkan Pasal 6 huruf e UU KPK. Kedua, Jaksa Agung berkedudukan sebagai penuntut umum tertinggi yang mempunyai peran menjaga kesatuan kebijakan dan integrasi sistem penuntutan nasional. Ketiga, jaksa yang bertugas di KPK menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan status kejaksaannya, penugasan yang sah, dan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 64 huruf b KUHAP 2025. Keempat, hubungan kedua lembaga harus diwujudkan melalui koordinasi yang jelas dan tidak mengubah kewenangan atributif KPK menjadi kewenangan yang bergantung pada delegasi. Konstruksi tersebut merupakan model yang lebih proporsional karena dapat mempertahankan kewenangan khusus KPK sekaligus mengakui kedudukan Jaksa Agung dalam sistem penuntutan nasional.

Implikasi dari konstruksi tersebut adalah perlunya harmonisasi antara UU KPK, UU Kejaksaan, dan KUHAP 2025. Pertama, Pasal 12A UU KPK perlu diperjelas dengan menentukan secara eksplisit pihak yang menjadi mitra koordinasi penuntut umum KPK, ruang lingkup koordinasi, prosedur pelaksanaan, serta akibat hukum apabila koordinasi tidak dilaksanakan. Kedua, UU Kejaksaan atau peraturan pelaksananya perlu memberikan kepastian mengenai status dan kedudukan jaksa yang ditugaskan di KPK, termasuk dasar penugasan, ruang lingkup kuasa, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan. Ketiga, diperlukan pengaturan yang menyelaraskan istilah kuasa dalam KUHAP

2025 dengan konsep atribusi, delegasi, dan mandat dalam hukum administrasi negara agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan. Keempat, perlu dibangun mekanisme administrasi penugasan dan koordinasi yang terdokumentasi sehingga dapat digunakan untuk membuktikan legitimasi jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum di KPK.

KESIMPULAN

Pertama, kewenangan penuntutan KPK bersifat atributif karena bersumber langsung dari Pasal 6 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019, sedangkan kewenangan Jaksa Agung menurut UU Nomor 11 Tahun 2021 juga atributif dan dapat didelegasikan kepada penuntut umum menurut Pasal 35 ayat (1) huruf j. Dua kewenangan atributif ini bersifat paralel, dan KPK tidak memperoleh kewenangan menuntut dari Jaksa Agung.Kedua, asas penuntutan tunggal tidak mengharuskan delegasi dari Jaksa Agung sebagai syarat sahnya penuntutan oleh KPK. Istilah delegasi yang dipakai majelis hakim tingkat pertama kurang tepat secara teoretis karena delegasi mengandaikan pelimpahan wewenang dari organ lain dan harus definitif. Yang dibutuhkan adalah bukti formal status jaksa pada penuntut umum KPK. KUHAP 2025 merumuskannya sebagai kuasa Jaksa Agung, dan menurut penulis konstruksi ini lebih dekat dengan mandat. Pembacaan ini bersifat tafsir dan perlu diverifikasi terhadap naskah resmi undang-undang serta salinan lengkap putusan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan yuridis terhadap pengembangan hukum administrasi negara dan hukum acara pidana, khususnya dalam memahami hubungan kewenangan penuntutan KPK dan Jaksa Agung melalui perspektif teori kewenangan atributif, delegatif, dan mandat. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan perbedaan antara sumber kewenangan penuntutan secara institusional dengan legitimasi individual jaksa sebagai pelaksana penuntutan, sehingga kewenangan atributif KPK tidak dicampuradukkan dengan mekanisme penugasan maupun kuasa Jaksa Agung. Penelitian ini juga menawarkan konstruksi hubungan atributif-koordinatif-integratif sebagai alternatif pemaknaan asas *single prosecution system*, yaitu sistem penuntutan yang tetap menjamin kesatuan kebijakan, koordinasi, dan pertanggungjawaban tanpa menempatkan kewenangan penuntutan KPK sebagai kewenangan yang sepenuhnya bergantung pada delegasi Jaksa Agung. Secara praktis, konstruksi tersebut dapat menjadi landasan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, KPK, dan Kejaksaan dalam merumuskan pengaturan yang lebih

harmonis guna mencegah perbedaan penafsiran dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji lebih mendalam implementasi Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya mengenai kedudukan hukum kuasa Jaksa Agung kepada jaksa yang bertugas di KPK serta konsekuensinya terhadap pertanggungjawaban penuntutan. Kajian tersebut perlu dikembangkan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menelaah peraturan pelaksana, kebijakan internal KPK dan Kejaksaan, serta praktik koordinasi dan penugasan jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian mendatang perlu mengkaji batas kewenangan Jaksa Agung dalam mengendalikan sistem penuntutan terpadu agar tidak menimbulkan subordinasi terhadap kewenangan atributif dan independensi KPK. Penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan model regulasi yang lebih operasional mengenai mekanisme kuasa, koordinasi, penugasan, dan pertanggungjawaban penuntut umum KPK sehingga tercipta kesatuan sistem penuntutan yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majestya, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish. https://deepublishstore.com/produk/buku-palu-hakim/

Anshari, I. (2026, April 7). *Internalisasi Prinsip Single Prosecution System dalam KUHAP 2025*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/internalisasi-prinsip-single-prosecution-system-dalam-kuhap-2025-lt69d500742b64b

Ansyar S, M. (2024). *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Tindak Pidana Korupsi*. Guepedia.

Artadinata, N., & Lasmadi, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4*(3), 311–321. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28637

CNN Indonesia. (2024). *Putusan PT DKI soal Gazalba Tegaskan Wewenang KPK Lakukan Penuntutan*.

Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum, 2*(3), 92–98. https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187

Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Optimizing interagency coordination and supervision in corruption eradication efforts. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9*(2), 213–228. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/en/article/view/945

Hidayat, R. (2024, June 24). *Begini Alasan PT DKI Jakarta Kabulkan Banding KPK atas Perkara Kasus Gazalba*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-pt-dki-jakarta-kabulkan-banding-kpk-atas-perkara-kasus-gazalba-lt667931ce3577d

Hikmawati, P., & Sari, Y. (2024). Kontroversi Putusan Sela Kasus Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh. *Info Singkat, 16*(13). https://jdih.dpr.go.id/setjen/view/kontroversi-putusan-sela-kasus-hakim-agung-nonaktif-gazalba-saleh-info-singkat-vol-xvi-no-13-i-p3di-juli-2024

Kurniawan, R. C. (2018). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian, 12*(3), 9–24. https://dev.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/69

Mahendra, B. (2024, June 24). *KPK Apresiasi Putusan PT Jakarta yang Kabulkan Verzet atas Dibebaskannya Gazalba Saleh*. RMOL.id. https://rmol.id/hukum/read/2024/06/24/625646/kpk-apresiasi-putusan-pt-jakarta-yang-kabulkan-verzet-atas-dibebaskannya-gazalba-saleh

Manthovani, R. (2019, November 28). *Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064/

Maranata, S. B. (2025). *Kedudukan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Asas Single Prosecution System* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/258882

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Maulana, A., Wardani, D. E. K., Tahir, M., & Gazali, I. M. U. (2026). Rekonstruksi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Korupsi Koneksitas di Lingkungan TNI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 7*(4), 1–8. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/71002

Noviyanti, E., Sinaga, N. A., & Sujono. (2024). Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Transparansi Hukum, 7*(1), 63–85. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/5436

Nur, D. S., Husen, L. O., & Baharuddin, H. (2020). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan dan Penuntutan pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Generalis (JLG), 1*(7), 1060–1073. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/308

Oxtafia, V., & Ma'ruf, U. (2025). Legal analysis of the implementation of the single prosecution system in the criminal justice system (Study at the District Prosecutor's Office of Bogor Regency). *Ratio Legis Journal, 4*(3), 2827–2851. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/48205

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024, May 27). *Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst*.

Prasetyo, A. (2024, May 28). *Melihat Eksepsi yang Lepaskan Gazalba Saleh dari Jerat Hukum*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-eksepsi-yang-lepaskan-gazalba-saleh-dari-jerat-hukum-lt6655f7d1882c4

Ramadhan, C. R., Aini, A. N., & Khairunisa, D. (2026). Status Quo Bias dalam Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia: Kegagalan Penguatan Pengawasan Pengadilan (Judicial Scrutiny) yang Lebih Optimal. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 6*(1), Article 5. https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol6/iss1/5/

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2002/30TAHUN2002UU.htm

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Sanjaya, W. (2018). Sinkronisasi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri, Kejaksaan dan KPK terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal de Jure, 10*(1), 218–231. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/15

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(1), 33–44. https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763

Subekti, I., & Darmawi, Y. (2021). Studi Komparatif Peran Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Mustika Justice, 1*(2), 73–98. https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/53

Victoria, A. O. (2024, May 27). *Majelis Hakim Terima Nota Keberatan Gazalba Saleh*. ANTARA News Ambon. https://ambon.antaranews.com/berita/214629/majelis-hakim-terima-nota-keberatan-gazalba-saleh

Wiyono, E. (2024, June 20). *Merenungi Putusan Perkara Gazalba Saleh (Sekedar Analisis atas Pertimbangan Hukum)*. Legis Priori Law Firm. https://www.legispriori.com/2024/06/20/merenungi-putusan-perkara-gazalba-saleh-sekedar-analisis-atas-pertimbangan-hukum/?lang=id